

Legalitas Akad Nikah Daring dalam Perspektif Fikih Islam Kontemporer: Reinterpretasi *Ittihād al-Majlis* di Era Digital

Khusnul Khotimah, Luluk Afifah, Lutfi Maisaroh, Rizkon Jaya*

Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia

*Correspondence: rizkonjaya2017@gmail.com

<https://doi.org/10.51214/biis.v2i2.1434>

ABSTRACT

The development of digital technology has transformed the practice of marriage contracts, particularly with the rise of online marriage contracts increasingly prevalent since the COVID-19 pandemic. In Islam, the marriage contract is a form of worship that must meet specific conditions, including the execution of offer and acceptance (*ʿijāb* and *qabūl*) within one assembly (*ittihād al-majlis*). This study aims to examine the legality of online marriage contracts from the perspective of contemporary Islamic jurisprudence, focusing on the reinterpretation of the concept of *ittihād al-majlis* in the digital era. The research employs a qualitative literature review method, analyzing the views of classical and modern scholars such as Imam al-Shafi'i, Wahbah al-Zuhaili, and Yusuf al-Qaradawi. The findings indicate that online marriage contracts can be deemed valid if they fulfill the pillars and conditions of marriage, including the occurrence of *ʿijāb* and *qabūl* directly and simultaneously through real-time digital communication. The reinterpretation of *ittihād al-majlis* allows Islamic law to adapt to technological advancements without compromising the objectives of Shariah (*maqāṣid al-sharīʿah*). This study contributes to the renewal of Islamic law that is responsive to changing times, while emphasizing the need for clear legal guidelines from religious authorities to ensure the validity of online marriage contracts. Thus, online marriage contracts can offer a practical solution that aligns with Shariah principles and the social needs of modern Muslim communities.

ABSTRAK

munculnya akad nikah daring yang semakin marak sejak pandemi COVID-19. Dalam Islam, akad nikah merupakan ibadah yang harus memenuhi syarat tertentu, salah satunya adalah pelaksanaan *ʿijāb* dan *qabūl* dalam satu majelis (*ittihād al-majlis*). Penelitian ini bertujuan mengkaji legalitas akad nikah daring dalam perspektif fikih Islam kontemporer, dengan fokus pada reinterpretasi konsep *ittihād al-majlis* di era digital. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif, menelaah pendapat ulama klasik dan modern seperti Imam al-Syafi'i, Wahbah al-Zuhaili, dan Yusuf al-Qaradawi. Hasil kajian menunjukkan bahwa akad nikah daring dapat dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat pernikahan, termasuk terjadinya *ʿijāb* dan *qabūl* secara langsung dan simultan melalui komunikasi digital real-time. Penafsiran ulang *ittihād al-majlis* memungkinkan hukum Islam beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa mengabaikan *maqāṣid al-syarīʿah*. Penelitian ini berkontribusi pada pembaruan hukum Islam yang responsif terhadap perubahan zaman, sekaligus menegaskan pentingnya pedoman hukum yang jelas dari otoritas keagamaan untuk menjamin validitas akad nikah daring. Dengan demikian, akad nikah daring dapat menjadi solusi praktis yang sesuai dengan prinsip syariah dan kebutuhan sosial masyarakat Muslim modern.

ARTICLE INFO

Article History

Received: 03-10-2023

Revised: 01-11-2023

Accepted: 31-12-2023

Keywords:

Ittihād Al-Majlis;

Marriage Law;

Online Marriage Contract;

Histori Artikel

Diterima: 03-10-2023

Direvisi: 01-11-2023

Disetujui: 31-12-2023

Kata Kunci:

Akad Nikah Daring;

Hukum Pernikahan;

Ittihād Al-Majlis;



A. PENDAHULUAN

Fenomena pernikahan daring mencerminkan transformasi sosial dan keagamaan yang berlangsung cepat di era digital.¹ Dalam tradisi Islam, pernikahan bukan sekadar kontrak sosial, melainkan juga ibadah yang sakral,² mengandung nilai spiritual dan mengikat secara syar'i. Pandemi COVID-19 mempercepat pergeseran praktik ini, ketika pembatasan sosial menuntut adaptasi kegiatan religius ke ruang virtual. Contoh signifikan ditunjukkan oleh pasangan Max Walden dan Shaffira Gayatri yang melangsungkan akad nikah pada 20 Juni 2020 melalui *platform* Zoom, menghubungkan dua lokasi berbeda—Sydney dan Surabaya.³ Peristiwa ini memantik diskusi luas terkait keabsahan akad nikah secara daring, khususnya dalam memenuhi syarat *ijāb wa-qabūl* yang lazimnya dilakukan dalam satu majelis. Wahbah al-Zuhailī dalam *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* menegaskan bahwa *'ijāb* dan *qabūl* harus berlangsung dalam satu majelis untuk menjaga integritas akad.⁴ Namun demikian, beliau juga menekankan pentingnya melihat masalah dan konteks sebagai bagian dari dinamika hukum Islam, memberikan ruang bagi reinterpretasi dalam kondisi-kondisi tertentu.

Perdebatan mengenai sah atau tidaknya pernikahan online telah menjadi perhatian para akademisi dan ulama kontemporer. Dalam pendekatan fikih klasik, sebagaimana ditegaskan oleh al-Syafi'i dalam *al-Umm*, *'ijāb* dan *qabūl* harus terjadi secara langsung tanpa jeda⁵ dan di hadapan saksi, untuk menjamin kesungguhan kedua belah pihak.⁶ Namun, perkembangan teknologi komunikasi telah mengundang lahirnya pendekatan baru dari para ulama masa kini.

Kajian-kajian sebelumnya memang telah membahas legalitas pernikahan dalam Islam secara umum,⁷ namun belum banyak yang mendalami secara sistematis bagaimana reinterpretasi prinsip *ittihād al-majlis* dapat menjadi titik temu antara tradisi dan inovasi teknologi. Dalam kerangka itulah penelitian ini mengambil posisi, yakni menelaah pernikahan daring dari perspektif fikih kontemporer dengan penekanan pada validitas akad secara normatif dan adaptabilitasnya terhadap realitas digital. Penelitian ini menggabungkan pendekatan normatif dan kontekstual untuk melihat apakah hukum Islam mampu mengintegrasikan praktik digital ke dalam kerangka syariat yang mapan.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada upaya pemaknaan ulang terhadap konsep kesatuan majelis (*ittihād al-majlis*) dalam konteks akad nikah virtual, serta integrasinya dengan aspek sosial dan normatif Islam. Tidak hanya berhenti pada pembuktian legalitas, penelitian ini juga mengkaji bagaimana masyarakat Muslim merespons pergeseran nilai dan praktik pernikahan akibat digitalisasi. Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* sebagaimana dijelaskan

¹ Paolo Palumbo, "Marriage and canonical process in the digital era," *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, May 20, 2022, 144, <https://doi.org/10.54103/1971-8543/17920>.

² Meraj Ahmad Ahmad, "The Importance Of Marriage In Islam," *International Journal of Research - GRANTHAALAYAH* 6, no. 11 (November 30, 2018): 3, <https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v6.i11.2018.1082>.

³ Quoies Hassan Karyono, "Akad Nikah Daring (Studi Kasus Akad Nikah Shaffira Gayatri Dan Max Walden)," *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 7315, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1619>.

⁴ Miftah Farid, "Nikah Online Dalam Perspektif Hukum," *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 5, no. 1 (June 8, 2018): 177, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5437>.

⁵ Abdul Hamid Filjannah, "Hukumakad nikah secara virtual di masa pandemi (Studi komperatif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi)" (diploma, UNUSIA, 2021), 84, <https://unusia.ac.id/>.

⁶ M. Karya Mukhsin, "Saksi Yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam," *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 18, no. 1 (February 10, 2020): 93, <https://doi.org/10.24014/af.v18i1.7303>.

⁷ R. Harwoto, "Membangun Konsep Regulasi Pernikahan Online Di Indonesia Dalam Masa Pandemi Dan Era Digital," *Jurnal Hukum Progresif* 11, no. 2 (October 30, 2023): 145, <https://doi.org/10.14710/jhp.11.2.145-158>.

oleh al-Syatibi dalam *al-Muwāfaqāt* menjadi dasar penting, bahwa hukum Islam harus mengutamakan perlindungan terhadap agama, jiwa, kehormatan, dan keturunan. Penelitian ini juga sejalan dengan pemikiran Muhammad al-Ghazali yang menekankan bahwa fikih harus mampu menjawab tantangan zaman,⁸ tanpa kehilangan prinsip dasar dan ruh ajarannya. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa hukum Islam memiliki potensi untuk tetap adaptif dan kontekstual tanpa harus mengorbankan kesakralan dan tujuan utama syariat.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*).⁹ Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian terletak pada analisis teks-teks hukum Islam klasik dan kontemporer serta dokumen-dokumen fatwa yang relevan, khususnya terkait dengan praktik akad nikah daring. Data dikumpulkan melalui penelusuran terhadap karya-karya fikih dari mazhab utama, seperti *al-Umm* karya Imam al-Syafi'i, *al-Majmū'* karya Imam al-Nawawi, *al-Fiqh al-Islāmī wa-Adillatuh* oleh Wahbah al-Zuhaili, serta pemikiran para ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Ali Jumu'ah. Selain itu, penelusuran terhadap putusan fatwa dari lembaga-lembaga resmi seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Dār al-Iftā'* Mesir, dan *International Islamic Fiqh Academy* (IIFA) juga menjadi bagian penting dari proses pengumpulan data. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, dengan mengevaluasi argumentasi hukum yang digunakan oleh para ulama dalam menanggapi fenomena pernikahan daring.

Dalam menganalisis fenomena pernikahan daring dalam bingkai hukum Islam, penelitian ini menggunakan dua kerangka teoritik utama, yakni teori *maqāṣid al-syarī'ah* dan teori perubahan sosial dalam hukum Islam. Teori *maqāṣid al-syarī'ah*, sebagaimana dirumuskan oleh Imam al-Syāṭibī dalam *al-Muwāfaqāt*, digunakan untuk menilai apakah praktik akad nikah daring dapat memenuhi tujuan utama syariat, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Melalui kerangka ini, penilaian terhadap legalitas tidak hanya berfokus pada aspek tekstual normatif, tetapi juga memperhatikan kemaslahatan dan konsekuensi sosialnya. Sementara itu, teori perubahan sosial dalam hukum Islam, sebagaimana dikembangkan oleh Fazlur Rahman dan Nasr Hamid Abu Zayd, menjadi landasan dalam melihat dinamika interpretasi fikih sebagai respons terhadap konteks historis dan perubahan zaman. Teori ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak bersifat kaku, melainkan memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan realitas baru melalui proses ijtihad yang bertanggung jawab. Dengan menggabungkan kedua teori ini, penelitian ini berusaha menghasilkan analisis hukum yang tidak hanya normatif, tetapi juga kontekstual dan progresif.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Fenomena akad nikah daring merupakan representasi aktual dari transformasi sosial-keagamaan yang tidak hanya dipicu oleh kebutuhan praktis di tengah pandemi global, tetapi

⁸ Otong Suhendar, "Hermeneutika Tafsir Al-Qur'an Tawaran Muhammad Al-Ghazali Dalam Pemaknaan Al-Qur'an," *Al Burhan: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an* 19, no. 1 (June 30, 2019): 79, <https://journal.ptiq.ac.id/index.php/alburhan/article/view/148>.

⁹ Mahanum Mahanum, "Tinjauan Kepustakaan," *ALACRITY: Journal of Education*, July 9, 2021, 1–12, <https://doi.org/10.52121/alacrity.v1i2.20>.

juga oleh perkembangan teknologi komunikasi yang mengubah struktur interaksi manusia.¹⁰ Dalam konteks ini, hukum Islam diuji untuk tetap menjaga otentisitasnya sekaligus mampu merespons realitas baru yang tidak terbayangkan dalam struktur fikih klasik. Menurut pemikiran Jamal al-Banna, syariat Islam memiliki kemampuan untuk terus hidup dan berkembang jika diterapkan secara dinamis dalam setiap masa,¹¹ karena Islam diturunkan untuk semua zaman dan semua umat manusia. Oleh karena itu, pernikahan daring bukanlah bentuk penyimpangan, tetapi manifestasi dari keperluan zaman yang menuntut keterbukaan ijtihad dalam bingkai *maqāṣid al-syarī'ah*.

Dalam tradisi hukum Islam klasik, akad nikah menempati posisi sentral yang dikelilingi oleh sejumlah syarat dan rukun, salah satunya adalah kesatuan majelis (*ittihād al-majlis*) dalam pelaksanaan *'ijāb* dan *qabūl*. Kesatuan ini secara historis dipahami sebagai pertemuan langsung di mana kedua belah pihak menyampaikan *'ijāb* dan *qabūl* tanpa jeda waktu dan tanpa perantara yang mengganggu kesinambungan.¹² Imam al-Syafi'i dalam *al-Umm* menegaskan pentingnya berlangsungnya *'ijāb* dan *qabūl* dalam satu tempat dan satu waktu sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjaga keabsahan akad.¹³ Namun, pemaknaan kesatuan majelis tidak memiliki satu tafsir tunggal. Ulama lain seperti Imam Abu Hanifah mengizinkan adanya perwakilan dalam akad nikah melalui wakil (*wakalah*) dengan berbagai kelonggaran yang menunjukkan bahwa syarat majelis tidak mesti diartikan secara fisik, tetapi dapat bersifat substantif sejauh makna kesatuan dan keberlangsungan terjaga.¹⁴

Transformasi pemahaman mengenai kesatuan majelis ini diperkuat oleh ulama kontemporer yang mencoba menyesuaikan konsep fikih klasik dengan realitas digital. Dengan demikian, selama terjadi komunikasi dua arah secara langsung dan simultan—seperti melalui Zoom, Google Meet, atau *platform video conference* lainnya—maka hal itu cukup untuk memenuhi prinsip kesatuan majelis. Bahkan, ia menyatakan bahwa “majelis” harus diredefinisi dalam konteks masyarakat informasi, di mana ruang komunikasi tidak lagi dibatasi oleh geografi. Artinya, hakikat dari majelis adalah berlangsungnya akad secara berkesinambungan dan transparan, bukan semata-mata kehadiran fisik. Oleh karena itu, pernikahan daring dapat dinilai sah apabila tidak terdapat pemutusan komunikasi antara *'ijāb* dan *qabūl* dan para saksi hadir secara sinkron.¹⁵

Dari sudut pandang *maqāṣid al-syarī'ah*, akad nikah daring memiliki justifikasi yang kuat. Salah satu tujuan utama syariat Islam adalah menjaga kemaslahatan umat dan menghindari

¹⁰ Andi Muhammad Akmal and Mulham Jaki Asti, “Problematika Nikah Siri, Nikah Online Dan Talak Siri Serta Implikasi Hukumnya Dalam Fikih Nikah,” *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 1, no. 1 (May 22, 2021): 50, <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v1i1.22247>.

¹¹ Budhy Munawar-Rachman, *Pemikiran Islam Nurcholish Madjid* (Tangerang: Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022), 17.

¹² Syamsuddin Muir, Jumni Nelly, and Rahman Rahman, “Nikah Online Perspektif Kaedah Fiqh Al-Masyaqqah Tajlib At-Taisir,” *Jurnal Keislaman* 6, no. 1 (March 1, 2023): 122, <https://doi.org/10.54298/jk.v6i1.3685>.

¹³ Muhammad Taufiq et al., “Online Marriage in the Perspective of Fiqh Nawazil,” *Jurnal Hukum Islam* 21, no. 1 (June 9, 2023): 32, https://doi.org/10.28918/jhi_v21i1_02.

¹⁴ Muhammad Alwi Al-Maliki and Asep Saepudin Jahar, “Dinamika Hukum Akad Nikah Via Teleconference Di Indonesia,” *Jurnal Indo-Islamika* 10, no. 2 (September 30, 2020): 142, <https://doi.org/10.15408/idi.v10i2.17523>.

¹⁵ Alfiani Arif, Abdul Halim Talli, and Arif Rahman Ramli, “Pelaksanaan Akad Nikah Secara Virtual pada Masa Pandemi,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, May 31, 2022, 311, <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.23375>.

kerusakan (*jalb al-maṣlahah wa dar' al-mafāsid*).¹⁶ Dalam kerangka ini, praktik nikah daring menjadi sarana menjaga keselamatan jiwa dan kesehatan (*ḥifẓ al-naḥs*) di tengah wabah, serta menjaga kehormatan dan keberlangsungan keturunan (*ḥifẓ al-'ird wa al-nasl*) dari zina dan pergaulan bebas akibat tertundanya pernikahan. al-Syāṭibī dalam *al-Muwāfaqāt* menyatakan bahwa hukum harus diarahkan untuk mendukung maqāṣid, dan ketika terjadi perubahan zaman, metode *istinbāt* hukum juga harus berubah agar tetap kontekstual dan aplikatif. Maka, akad daring tidak bertentangan dengan *maqāṣid*, tetapi justru mendukungnya.

Walau demikian, sebagian kalangan tetap bersikap hati-hati, terutama dari perspektif fiqh yang lebih literal. Sebagian ulama Mazhab Hanbali¹⁷ mengharuskan hadirnya para pihak secara fisik untuk memastikan bahwa tidak terjadi unsur tipu daya, pemalsuan identitas, atau ketidaksesuaian dalam akad. Akan tetapi, konteks saat ini menunjukkan bahwa teknologi telah berkembang ke arah yang lebih aman dan dapat diverifikasi, seperti dengan adanya fitur enkripsi, pengenalan wajah (*facial recognition*),¹⁸ serta dokumentasi yang dapat direkam dan disimpan sebagai bukti. Di sinilah argumen modernitas memperkuat relevansi nikah daring sebagai solusi, bukan sebagai pelanggaran terhadap kaidah fikih. Sebagaimana ditegaskan oleh Muhammad Abduh, Islam tidak bertentangan dengan akal dan kemajuan ilmu pengetahuan, dan justru harus selalu mengikuti perkembangan zaman selama tidak menyimpang dari nilai-nilai fundamentalnya.

Konteks ini juga menunjukkan bahwa metode *istinbāt* hukum harus diperluas agar tidak hanya berorientasi pada *qawā'id fiqhiyyah* klasik, tetapi juga memperhatikan dimensi etis dan sosial dari hukum itu sendiri. Fazlur Rahman menekankan pentingnya berpikir historis dan kontekstual dalam memahami teks agama.¹⁹ Baginya, hukum Islam bukanlah entitas beku, melainkan produk dialektika antara teks dan realitas. Oleh karena itu, pendekatan moral dan etis terhadap akad nikah daring menjadi sangat penting. Yang harus dijaga adalah nilai keterbukaan, kejujuran, keabsahan niat, serta pemenuhan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

Pembaharuan hukum Islam atau *tajdīd al-fiqh* menjadi bagian tak terpisahkan dari respons terhadap fenomena pernikahan daring. Yusuf al-Qaradawi dalam *Fiqh al-Awlawiyyāt* menyebutkan bahwa dalam ijtihad kontemporer harus dilihat mana yang lebih utama (*awlā*), mana yang lebih *maṣlahah*, dan mana yang lebih ringan risikonya.²⁰ Akad daring, dalam banyak kasus, justru lebih efektif, efisien, dan terbuka dibandingkan pernikahan fisik yang bisa terhambat oleh faktor geografis atau sosial. Maka, selama niat baik, kejujuran, dan syarat-syarat sah tetap terpenuhi, hukum Islam harus menyambut praktik ini sebagai bentuk *tajdīd*, bukan sebagai pelanggaran.

Dimensi sosial dari pernikahan daring pun menunjukkan gejala perubahan dalam persepsi masyarakat terhadap institusi pernikahan. Bagi banyak pasangan muda, akad daring

¹⁶ Muir, Nelly, and Rahman, "Nikah Online Perspektif Kaedah Fiqh Al- Masyaqqah Tajlib At-Taisir," 116.

¹⁷ Arif, Talli, and Ramli, "Pelaksanaan Akad Nikah Secara Virtual pada Masa Pandemi," 313.

¹⁸ Sriyati Sriyati, Arief Setyanto, and Emha Emha Luthfi, "Literature Review: Pengenalan Wajah Menggunakan Algoritma Convolutional Neural Network," *Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIKOMSiN)* 8, no. 2 (October 20, 2020): 63, <https://doi.org/10.30646/tikomsin.v8i2.463>.

¹⁹ Muhammad Labib Syauqi, "Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman Dan Signifikansinya Terhadap Penafsiran Kontekstual Al-Qur'an," *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin Dan Filsafat* 18, no. 2 (October 25, 2022): 189, <https://doi.org/10.24239/rsy.v18i2.977>.

²⁰ Muhammad Subhan Setowara, "The Yusuf Qardhawi's Thought on al-Daulah al-Shar'iyyah al-Dustūriyyah and Its Relevance to the Concept of Indonesian Polity," *Uluḥuddīn Journal of Islamic Legal Studies* 1, no. 2 (December 31, 2020): 25–50, <https://doi.org/10.22219/ulumuḥuddīn.v1i2.14912>.

adalah cara untuk menyederhanakan prosesi, menghemat biaya, dan meminimalkan eksekusi budaya yang tidak sesuai syariat seperti pemborosan dalam pesta. Nasr Hamid Abu Zayd menyatakan bahwa hukum harus memahami konteks sosial secara utuh karena teks-teks agama tidak pernah berdiri sendiri; ia selalu hadir dalam ruang sosial yang terus berubah.²¹ Oleh karena itu, jika masyarakat menerima akad daring sebagai bentuk keseriusan dan legalitas yang sah, maka ulama dan akademisi pun harus menyikapinya secara terbuka dan objektif.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Fenomena akad nikah daring mencerminkan dinamika hukum Islam dalam merespons perubahan sosial dan perkembangan teknologi komunikasi. Dalam konteks ini, syarat *ittihād al-majlis* yang secara klasik dimaknai sebagai keharusan hadir secara fisik, telah mengalami reinterpretasi oleh para ulama kontemporer sebagai kesatuan komunikasi waktu nyata yang tetap memenuhi prinsip keberlangsungan dan keterkaitan antara *'ijāb* dan *qabūl*. Berdasarkan analisis terhadap pendapat ulama klasik seperti Imam al-Syafi'i dan Ibn Qudāmah, serta ulama kontemporer seperti Wahbah al-Zuhaili, Ali Jumu'ah, dan Yusuf al-Qaradawi, dapat disimpulkan bahwa akad nikah daring memiliki landasan keabsahan yang kuat apabila dilakukan dengan memperhatikan syarat-syarat sah pernikahan dalam Islam, seperti kejelasan identitas, komunikasi langsung, kehadiran saksi, serta niat yang sah dari kedua belah pihak. Lebih jauh, pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* menegaskan bahwa hukum Islam harus senantiasa diarahkan untuk menjaga kemaslahatan umat dan menghindari kerusakan. Dalam konteks pandemi dan era digital, akad nikah daring menjadi sarana menjaga keselamatan jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*), kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*), dan keberlangsungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Pemikiran progresif ini sejalan dengan gagasan *tajdīd al-fiqh* sebagaimana dikembangkan oleh pemikir seperti Muhammad Abduh, Nasr Hamid Abu Zayd, dan Fazlur Rahman, yang menekankan pentingnya fleksibilitas hukum untuk menjawab realitas zaman. Dengan demikian, pernikahan daring bukan hanya sah secara hukum, tetapi juga relevan secara sosial dan etis dalam kerangka hukum Islam yang dinamis dan kontekstual.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar para ulama, akademisi, dan praktisi hukum Islam membuka ruang lebih luas untuk ijtihad dalam menghadapi isu-isu kontemporer seperti nikah daring. Lembaga fatwa dan otoritas keagamaan di berbagai negara perlu menyusun pedoman baku yang jelas dan terstandarisasi tentang prosedur dan syarat sah akad nikah daring, guna menjamin keseragaman hukum dan perlindungan terhadap hak-hak pasangan yang menikah secara virtual. Dalam hal ini, pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* perlu dijadikan fondasi utama dalam proses penetapan hukum, agar dapat menjaga keseimbangan antara keotentikan syariat dan kebutuhan zaman. Selain itu, masyarakat Muslim juga perlu diberikan edukasi dan literasi hukum yang memadai terkait legalitas pernikahan daring agar tidak terjadi kebingungan atau bahkan penolakan yang didasarkan pada informasi yang tidak utuh. Perlu adanya sinergi antara institusi keagamaan, akademik, dan teknologi untuk menciptakan ekosistem pernikahan daring yang aman, sah, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Akhirnya, penelitian lanjutan sangat diperlukan untuk mengkaji

²¹ Faisal Haitomi, "Menimbang Hermeneutika Sebagai Mitra Tafsir," *Nun: Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara* 5, no. 2 (2019): 61, <https://doi.org/10.32495/nun.v5i2.90>.

aspek sosial, psikologis, dan hukum dari praktik pernikahan daring secara lebih komprehensif, agar hukum Islam tetap mampu menjadi pedoman hidup yang relevan, humanis, dan solutif di era digital.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Meraj Ahmad. "The Importance Of Marriage In Islam." *International Journal of Research -Granthaalayah* 6, no. 11 (November 30, 2018): 1–6. <https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v6.i11.2018.1082>.
- Akmal, Andi Muhammad, and Mulham Jaki Asti. "Problematika Nikah Siri, Nikah Online Dan Talak Siri Serta Implikasi Hukumnya Dalam Fikih Nikah." *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 1, no. 1 (May 22, 2021): 45. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v1i1.22247>.
- Al-Maliki, Muhammad Alwi, and Asep Saepudin Jahar. "Dinamika Hukum Akad Nikah Via Teleconference Di Indonesia." *Jurnal Indo-Islamika* 10, no. 2 (September 30, 2020): 136–51. <https://doi.org/10.15408/idi.v10i2.17523>.
- Arif, Alfiani, Abdul Halim Talli, and Arif Rahman Ramli. "Pelaksanaan Akad Nikah Secara Virtual pada Masa Pandemi." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, May 31, 2022, 304–16. <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.23375>.
- Farid, Miftah. "Nikah Online Dalam Perspektif Hukum." *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 5, no. 1 (June 8, 2018): 174–86. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5437>.
- Filjannah, Abdul Hamid. "Hukumakad nikah secara virtual di masa pandemi (Studi komperatif Mazhab Sya'fi'i dan Mazhab Hanafi)." Diploma, UNUSIA, 2021. <https://unusia.ac.id/>.
- Haitomi, Faisal. "Menimbang Hermeneutika Sebagai Mitra Tafsir." *Nun: Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara* 5, no. 2 (2019): 45–69. <https://doi.org/10.32495/nun.v5i2.90>.
- Harwoto, R. "Membangun Konsep Regulasi Pernikahan Online Di Indonesia Dalam Masa Pandemi Dan Era Digital." *Jurnal Hukum Progresif* 11, no. 2 (October 30, 2023): 145–58. <https://doi.org/10.14710/jhp.11.2.145-158>.
- Karyono, Quoies Hassan. "Akad Nikah Daring (Studi Kasus Akad Nikah Shaffira Gayatri Dan Max Walden)." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 7314–20. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1619>.
- Mahanum, Mahanum. "Tinjauan Kepustakaan." *ALACRITY: Journal of Education*, July 9, 2021, 1–12. <https://doi.org/10.52121/alacrity.v1i2.20>.
- Muir, Syamsuddin, Jumni Nelly, and Rahman Rahman. "Nikah Online Perspektif Kaedah Fiqh Al- Masyaqqah Tajlib At-Taisir." *Jurnal Keislaman* 6, no. 1 (March 1, 2023): 116–26. <https://doi.org/10.54298/jk.v6i1.3685>.
- Mukhsin, M. Karya. "Saksi Yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam." *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 18, no. 1 (February 10, 2020): 92–105. <https://doi.org/10.24014/af.v18i1.7303>.
- Munawar-Rachman, Budhy. *Pemikiran Islam Nurcholish Madjid*. Tangerang: Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022.
- Palumbo, Paolo. "Marriage and canonical process in the digital era." *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, May 20, 2022. <https://doi.org/10.54103/1971-8543/17920>.
- Setowara, Muhammad Subhan. "The Yusuf Qardhawi's Thought on al-Daulah al-Shar'iiyyah al-Dustūriyyah and Its Relevance to the Concept of Indonesian Polity." *Ulumuddin Journal of Islamic Legal Studies* 1, no. 2 (December 31, 2020). <https://doi.org/10.22219/Ulumuddin.V1i2.14912>.
- Sriyati, Sriyati, Arief Setyanto, and Emha Emha Luthfi. "Literature Review: Pengenalan Wajah Menggunakan Algoritma Convolutional Neural Network." *Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIKOMSiN)* 8, no. 2 (October 20, 2020). <https://doi.org/10.30646/tikomsin.v8i2.463>.

- Suhendar, Otong. "Hermeneutika Tafsir Al-Qur'an Tawaran Muhammad Al-Ghazali Dalam Pemaknaan Al-Qur'an." *Al Burhan: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an* 19, no. 1 (June 30, 2019): 66–95.
<https://journal.ptiq.ac.id/index.php/alburhan/article/view/148>.
- Syauqi, Muhammad Labib. "Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman Dan Signifikansinya Terhadap Penafsiran Kontekstual Al-Qur'an." *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin Dan Filsafat* 18, no. 2 (October 25, 2022): 189–215.
<https://doi.org/10.24239/rsy.v18i2.977>.
- Taufiq, Muhammad, Mohammad Badruddin Amin, Ahmed Salem Ahmed, and Mohammad Umar Hafiz Mohammad Idrees. "Online Marriage in the Perspective of Fiqh Nawazil." *Jurnal Hukum Islam* 21, no. 1 (June 9, 2023): 29–54.
https://doi.org/10.28918/jhi_v21i1_02.